

Abstrak

Minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Indonesia yang merupakan negara hukum turut mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol dikarenakan dampak buruk dari minuman beralkohol tersebut dapat membahayakan peminum dan juga lingkungan sekitar. Kabupaten Jember dalam hal ini, menekan peredaran minuman beralkohol dengan membuat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dimana Perda tersebut diharapkan bisa benar benar diterapkan pada masyarakat. Pada hakikatnya masyarakat yang beragam adalah salah satu faktor yang tidak mendukung di berlakukannya Perda minuman beralkohol sehingga pada penerapan Peraturan Daerah tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah.

Abstract

Alcoholic beverages are drinks that can eliminate consciousness for the drinker. Indonesia, which is a country of law, also regulates the control of the circulation of alcoholic beverages because the adverse effects of alcoholic beverages can harm the drinker and the surrounding environment. Jember Regency in this case, suppresses the circulation of alcoholic beverages by making Regional Regulation no. 3 of 2018 concerning Control of the Circulation of Alcoholic Drinks where the

Regional Regulation is expected to be truly applied to the community. In essence, a diverse community is one of the factors that does not support the enactment of the Perda on alcoholic beverages so that the implementation of the Regional Regulation cannot be carried out optimally.

Keywords: Alcoholic Drinks, Regional Regulations.

